

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 79 TAHUN 2024

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 160 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tercapainya penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penguatan tata Kelola dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang efisien dan efektif;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan jumlah tenaga pendidik, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi biaya pendidikan, efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pemanfaatan ruangan yang tidak terpakai, perlu dilakukan penataan pendidikan dengan cara penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 160 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Nomenklatur UPTD pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Satuan PNF SKB, sebanyak 1 (satu) unit;
- b. TK, sebanyak 16 (enam belas) unit, terdiri atas :
  1. TK Negeri Lemahabang;
  2. TK Negeri Satu Atap Karangwuni;
  3. TK Negeri Satu Atap Munjul;
  4. TK Negeri Satu Atap Sendang;

5. TK Negeri Pembina Plumbon;
  6. TK Negeri Pembina Sumber;
  7. TK Negeri Satu Atap Kertasura;
  8. TK Negeri Satu Atap Jatianom;
  9. TK Negeri Satu Atap Gegesik Wetan;
  10. TK Negeri Satu Atap Prajawinangun Wetan;
  11. TK Negeri Satu Atap Guwa Lor;
  12. TK Negeri Satu Atap Waruroyom;
  13. TK Negeri Satu Atap Kalikoa;
  14. TK Negeri Satu Atap Kalisapu;
  15. TK Negeri Satu Atap Dawuan; dan
  16. TK Negeri Satu Atap Trusmi Kulon.
- c. Sekolah Dasar Negeri, sebanyak 745 (tujuh ratus empat puluh lima) unit, terdiri atas :
1. SD Negeri 1 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
  2. SD Negeri 1 Bulak Kecamatan Arjawinangun;
  3. SD Negeri 1 Geyongan Kecamatan Arjawinangun;
  4. SD Negeri 1 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun;
  5. SD Negeri 1 Karangsembung Kecamatan Arjawinangun;
  6. SD Negeri 1 Kebonturi Kecamatan Arjawinangun;
  7. SD Negeri 1 Rawagatel Kecamatan Arjawinangun;
  8. SD Negeri 1 Sende Kecamatan Arjawinangun;
  9. SD Negeri 1 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun;
  10. SD Negeri 1 Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun;
  11. SD Negeri 2 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
  12. SD Negeri 2 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
  13. SD Negeri 2 Jungjangwetan Kecamatan Arjawinangun;
  14. SD Negeri 2 Karangsembung Kecamatan Arjawinangun;
  15. SD Negeri 2 Sende Kecamatan Arjawinangun;
  16. SD Negeri 2 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun;
  17. SD Negeri 3 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
  18. SD Negeri 3 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
  19. SD Negeri 3 Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun;
  20. SD Negeri 4 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
  21. SD Negeri 4 Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun;
  22. SD Negeri 5 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
  23. SD Negeri 5 Jungjang Kecamatan Arjawinangun;
  24. SD Negeri 6 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;

634. SD Negeri 1 Bojongkulon Kecamatan Susukan;
635. SD Negeri 1 Bunder Kecamatan Susukan;
636. SD Negeri 1 Gintunglor Kecamatan Susukan;
637. SD Negeri 1 Jatianom Kecamatan Susukan;
638. SD Negeri 1 Jatipura Kecamatan Susukan;
639. SD Negeri 1 Kedongdong Kecamatan Susukan;
640. SD Negeri 1 Kejiwan Kecamatan Susukan;
641. SD Negeri 1 Luwungkencana Kecamatan Susukan;
642. SD Negeri 1 Susukan Kecamatan Susukan;
643. SD Negeri 1 Tangkil Kecamatan Susukan;
644. SD Negeri 1 Ujunggebang Kecamatan Susukan;
645. SD Negeri 1 Wiyong Kecamatan Susukan;
646. SD Negeri 2 Gintunglor Kecamatan Susukan;
647. SD Negeri 2 Jatianom Kecamatan Susukan;
648. SD Negeri 2 Kedongdong Kecamatan Susukan;
649. SD Negeri 2 Kejiwan Kecamatan Susukan;
650. SD Negeri 2 Luwungkencana Kecamatan Susukan;
651. SD Negeri 2 Tangkil Kecamatan Susukan;
652. SD Negeri 2 Ujunggebang Kecamatan Susukan;
653. SD Negeri 2 Wiyong Kecamatan Susukan;
654. SD Negeri 3 Bojongkulon Kecamatan Susukan;
655. SD Negeri 3 Kedongdong Kecamatan Susukan;
656. SD Negeri 3 Luwung Kencana Kecamatan Susukan;
657. SD Negeri 3 Susukan Kecamatan Susukan;
658. SD Negeri 3 Tangkil Kecamatan Susukan;
659. SD Negeri 3 Ujunggebang Kecamatan Susukan;
660. SD Negeri 1 Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak;
661. SD Negeri 1 Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak;
662. SD Negeri 1 Curug Kecamatan Susukan Lebak;
663. SD Negeri 1 Curugwetan Kecamatan Susukan  
Lebak;
664. SD Negeri 1 Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak;
665. SD Negeri 1 Kaligawe Wetan Kecamatan Susukan  
Lebak;
666. SD Negeri 1 Karangmangu Kecamatan Susukan  
Lebak;
667. SD Negeri 1 Pasawahan Kecamatan Susukan Lebak;
668. SD Negeri 1 Sampih Kecamatan Susukan Lebak;
669. SD Negeri 1 Susukan Lebak Kecamatan Susukan  
Lebak;
670. SD Negeri 1 Susukanagung Kecamatan Susukan  
Lebak;
671. SD Negeri 1 Susukantonggoh Kecamatan Susukan  
Lebak;
672. SD Negeri 1 Wilulang Kecamatan Susukan Lebak;
673. SD Negeri 2 Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak;
674. SD Negeri 2 Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak;
675. SD Negeri 3 Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak;

676. SD Negeri 1 Cempaka Kecamatan Talun;
677. SD Negeri 1 Ciperna Kecamatan Talun;
678. SD Negeri 1 Cirebon Girang Kecamatan Talun;
679. SD Negeri 1 Kecomberan Kecamatan Talun;
680. SD Negeri 1 Kepongpongan Kecamatan Talun;
681. SD Negeri 1 Kerandon Kecamatan Talun;
682. SD Negeri 1 Kubang Kecamatan Talun;
683. SD Negeri 1 Sampiran Kecamatan Talun;
684. SD Negeri 1 Sarwadadi Kecamatan Talun;
685. SD Negeri 1 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
686. SD Negeri 1 Wanasaba Lor Kecamatan Talun;
687. SD Negeri 2 Cempaka Kecamatan Talun;
688. SD Negeri 2 Ciperna Kecamatan Talun;
689. SD Negeri 2 Kecomberan Kecamatan Talun;
690. SD Negeri 2 Kepongpongan Kecamatan Talun;
691. SD Negeri 2 Kerandon Kecamatan Talun;
692. SD Negeri 2 Sampiran Kecamatan Talun;
693. SD Negeri 2 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
694. SD Negeri 2 Wanasaba Lor Kecamatan Talun;
695. SD Negeri 3 Kepongpongan Kecamatan Talun;
696. SD Negeri 3 Sampiran Kecamatan Talun;
697. SD Negeri 1 Astapada Kecamatan Tengah Tani;
698. SD Negeri 1 Batembat Kecamatan Tengah Tani;
699. SD Negeri 1 Dawuan Kecamatan Tengah Tani;
700. SD Negeri 1 Gesik Kecamatan Tengah Tani;
701. SD Negeri 1 Kalibaru Kecamatan Tengah Tani;
702. SD Negeri 1 Kalitengah Kecamatan Tengah Tani;
703. SD Negeri 1 Kemlaka Gede Kecamatan Tengah Tani;
704. SD Negeri 1 Palir Kecamatan Tengah Tani;
705. SD Negeri 2 Batembat Kecamatan Tengah Tani;
706. SD Negeri 2 Gesik Kecamatan Tengah Tani;
707. SD Negeri 2 Kemlaka Gede Kecamatan Tengah Tani;
708. SD Negeri 3 Dawuan Kecamatan Tengah Tani;
709. SD Negeri 4 Dawuan Kecamatan Tengah Tani;
710. SD Negeri 1 Ambit Kecamatan Waled;
711. SD Negeri 1 Cibogo Kecamatan Waled;
712. SD Negeri 1 Cikulak Kecamatan Waled;
713. SD Negeri 1 Cikulak Kidul Kecamatan Waled;
714. SD Negeri 1 Cisaat Kecamatan Waled;
715. SD Negeri 1 Ciuyah Kecamatan Waled;
716. SD Negeri 1 Gunungsari Kecamatan Waled;
717. SD Negeri 1 Karang Sari Kecamatan Waled;
718. SD Negeri 1 Mekarsari Kecamatan Waled;
719. SD Negeri 1 Waledasem Kecamatan Waled;
720. SD Negeri 1 Waleddesa Kecamatan Waled;
721. SD Negeri 1 Waledkota Kecamatan Waled;
722. SD Negeri 2 Ambit Kecamatan Waled;
723. SD Negeri 2 Cibogo Kecamatan Waled;

- 724. SD Negeri 2 Ciuyah Kecamatan Waled;
- 725. SD Negeri 2 Waledkota Kecamatan Waled;
- 726. SD Negeri 3 Cikulak Kecamatan Waled;
- 727. SD Negeri 3 Ciuyah Kecamatan Waled;
- 728. SD Negeri 3 Waledkota Kecamatan Waled;
- 729. SD Negeri 1 Karang Sari Kecamatan Weru;
- 730. SD Negeri 1 Kertasari Kecamatan Weru;
- 731. SD Negeri 1 Megu Cilik Kecamatan Weru;
- 732. SD Negeri 1 Megugede Kecamatan Weru;
- 733. SD Negeri 1 Setu Kulon Kecamatan Weru;
- 734. SD Negeri 1 Setu Wetan Kecamatan Weru;
- 735. SD Negeri 1 Tegalwangi Kecamatan Weru;
- 736. SD Negeri 1 Weru Kidul Kecamatan Weru;
- 737. SD Negeri 1 Weru Lor Kecamatan Weru;
- 738. SD Negeri 2 Kertasari Kecamatan Weru;
- 739. SD Negeri 2 Megu Cilik Kecamatan Weru;
- 740. SD Negeri 2 Setu Kulon Kecamatan Weru;
- 741. SD Negeri 2 Setu Wetan Kecamatan Weru;
- 742. SD Negeri 2 Tegalwangi Kecamatan Weru;
- 743. SD Negeri 3 Setu Wetan Kecamatan Weru;
- 744. SD Negeri 3 Tegalwangi Kecamatan Weru; dan
- 745. SD Negeri 4 Megugede Kecamatan Weru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 12 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR